



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 503 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pernyataan Pengunduran Diri anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 31 Mei 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama **Kartini, S.AP., MM.** Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 31 Mei 2023.
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 106/PL.01.1-Und/320915/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Usulan Pergantian Anggota Sekretariat PPS Pemilu 2024.
 3. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 014/PP.07.1-SD/3209151002/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permohonan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

4. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 013/PP.05.1-BA/3209151002/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permohonan Pengunduran Diri Sekretaris PPS Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Lurah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 211/SK/18-Kel/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.

KETIGA

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RIA ANDRIANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 503 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PASALAKAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PASALAKAN
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	SUMBER	PASALAKAN	DEWI EKASARI, SE.	SEKRETARIS PPS
2	SUMBER	PASALAKAN	SUNEDI, S.IP.	STAF TU DAN KEUANGAN
3	SUMBER	PASALAKAN	OIM IBROHIM	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

